



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO KECAMATAN IV
KOTO KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Guguak Tabek Sarajo Nomor 06/PY.01.2-BA/1306052005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara NAgari Guguak Tabek Sarajo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV

Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Guguak Tabek Sarajo
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO

ttd

RAHMAT YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI GUGUAK TABEK
SAROJO KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO KECAMATAN IV
KOTO KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESSY ERITA	P
2.	FITRIA ZULMANIAR	P
3.	MUHAMMAD FIKRI HAIKAL	L
4.	RAHMADINI	P
5.	SILVIA ROZA	P
6.	SOFIANA	P
7.	TITIN FEBRINA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRI	L
2.	DAHLIA	P
3.	MUHAMMAD FAJRI	L
4.	NADIATUL KHAIRANI	P
5.	RIZKA RAHMADINI	P
6.	SUCI HANDAYANI	P
7.	VANNI RESKIA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHELSYA FITRIA	P
2.	LIZA HAYATI	P
3.	MIRA TANIA	P
4.	MOLINA FITA SARI	P
5.	MUHAMMAD AL LUTFI	L
6.	NELIA	P
7.	SAVIRA ZANNI DZIKRA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERDHANI RYAN RAMADHAN	L
2.	IMELDA SAVIRA	P
3.	MESRA MULYANI	P
4.	NURUL JANNAH	P
5.	RAFIKA SARI	P
6.	RIKA FATMA NEGARA	P
7.	SELVI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE JIHAN SURYANI	P
2.	FITRIYANI	P
3.	IRHAM	L
4.	MERI ANDRIANI	P
5.	RAFIKA	P
6.	WINDYLA KHALSUM	P
7.	ZAKIA MAHARANI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MELISA	P
2.	MUHAMMAD AFDAL JUNER	L
3.	MUHAMMAD FITRA MUHADDIS	L
4.	RAHMA YULIANTI	P

5.	SILVIA YULIA	P
6.	SITI AMINAH	P
7.	YOPI SUSANTI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI IRAWATI	P
2.	ELFI ROZA	P
3.	EVA SUSANTI	P
4.	IRNI YUSPERNITA	P
5.	ISRAWATI	P
6.	MUHAMMAD IRSYAD	L
7.	SUSI SUSANTI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU DESKA PUTRA	L
2.	ERAWATI	P
3.	LIZA NEL AFNI	P
4.	NELVI MANDASARI	P
5.	RISKA MIFTAHUL AINISA	P
6.	SABRINA	P
7.	WENI SUSANTI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU MELISA	P
2.	DINO GUNAWAN	L
3.	HALIM HAFIFI	L
4.	MUHAMMAD RIDHO	L
5.	NATASYA PUTRI RINELDA	P
6.	SISCA RAHAYU	P
7.	SUCI WAHYUNI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNI YARNI	P
2.	HARIO SOEDIRMAN	L
3.	MERI A	P
4.	MIFTAHUL HIDAYAH	P
5.	NELFIWATI	P
6.	NURMALA SYAFITRI	P
7.	RAMADANUL ILHAM HAKIM	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRINA	P
2.	BERLIANI NASRAN	P
3.	FONCESA GUSDYOLA ADAM	L
4.	MUHAMMAD HUSNUL FIKRI	L
5.	RINI RAHMI	P
6.	SUCI RAHMADHANI	P
7.	YURNALISA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA QATRUN NADA	P
2.	LATIFAH HANUM	P
3.	MUHAMMAD ALDINO	L
4.	NANDA AMELIA	P
5.	RIZA ARISANTI	P
6.	SILVA RAHMA PUTRI	P
7.	TIARA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATIFA MUDMAINNAH	P
2.	ISMIATI	P
3.	MEGA RAHMA	P
4.	MUHAMMAD FAKHRI	L

5.	NUR AZIZAH AINUN	P
6.	NURHAYATI	P
7.	YESRI NENGSIH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RAHMAT YANTO

